



**Nomor: 240/Pdt.G/2013/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin Ikrar Talak dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Perkara Nomor: 240/Pdt.G/2013/PA-Pspk. tanggal 20 Nopember 2013, permohonan mana, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor:316/32/VII/2001, tanggal 10 Juli 2001.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Perempuan, umur 12 tahun.
  2. Laki-laki, umur 10 tahun.
  3. Laki-laki, umur 5 tahun.
  4. Laki-laki, umur 3 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pada mulanya tinggal bersama di Pekanbaru, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah rumah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi di sebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga.
4. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini hidup rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak sekitar tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon seorang istri yang egois dan selalu memaksakan kehendaknya kepada Pemohon dan terkadang bila tidak di turuti Termohon marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau memikirkan kepentingan bersama.
  - Termohon juga sudah tidak pernah mau lagi mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon selaku suami sah Termohon, dan selalu mengabaikan setiap saran dan nasehat yang Pemohon berikan padahal semua itu untuk kebaikan Termohon sendiri.
6. Bahwa oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon juga sudah pernah pisah rumah hampir dua bulan lamanya, hingga akhirnya karena sudah tidak ada keharmonisan lagi di antara Pemohon dengan Termohon kemudian sekitar bulan Agustus 2013 yang



lalu Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dari permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Nomor: 316/32/VII/2001, tanggal 10 Juli 2001, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P.1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan yaitu :

**SAKSI I:** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan,

tempat tinggal Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan

Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berpekar karena Pemohon adalah teman dekat saksi dan Pemohon juga tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah di Padangsidempuan 12 tahun yang lalu, dan mereka telah mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mula-mula tinggal bersama di Pekanbaru kemudian mereka pindah ke Padangsidempuan di rumah Pemohon.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi sejak dua tahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar pertengkaran diantara mereka dan Pemohon juga sering bercerita kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka adalah karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar hampir setiap malam.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena menurut Termohon, Pemohon kurang memberikan uang kepada Pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran antara mereka, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah satu tahun lamanya, dimana yang lebih duluan pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diadakan perdamaian dan dibuat perjanjian di depan Notaris diantara mereka
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, sebab usaha yang dilakukan oleh keluarga Pemohon juga tidak berhasil merukunkan mereka.

**SAKSI II** : umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di Perumahan Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berpekar karena Pemohon dengan saksi satu suku dan kenal sejak masih sekolah di SMA.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Padangsidempuan 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon mula-mula tinggal di Pakanbaru dan terakhir di Jalan Kenanga Kota Padangsidempuan.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi sejak  $\pm$  1 tahun sering terjadi pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak mereka tinggal di Pekanbaru.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran diantara mereka adalah karena pemohon yang mengatakan kepada saksi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah antara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada upaya keluarga untuk menyatukan mereka kembali.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi antara mereka telah dibuat perdamaian sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, karena perceraian adalah merupakan salah satu wewenang Absolut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dicantumkan Pemohon dalam surat permonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg ayat (1) perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon /Verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, oleh karena itu alat bukti P1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti.sebagai mana diatur oleh pasal 283 dan 284 R.Bg disamping itu pula Oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis telah mendengar keterangan Saksi -saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Saksi pertama pemohon, menyatakan bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, bahwa

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2013/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir atau sejak tahun 2011 telah terjadi pertengkaran antara mereka dikarenakan Termohon merasa kurang dengan yang belanja yang diberikan Pemohon, dimana akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Saksi kedua pemohon, menyatakan bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir atau sejak tahun 2011 telah terjadi pertengkaran antara mereka dan berlanjut kepada berpisah rumah sudah satu tahun lamanya dikarenakan Termohon merasa kurang dengan yang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon juga tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan baik, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah percah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan Termohon, meskipun setiap kali persidangan Majelis selalu menasehati Pemohon namun Pemohon tetap tidak mau mencabut permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai , maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Memperhatikan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2013/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Rum ( الروم ) ayat 21

... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً

jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan dihubungkan dengan tempat tinggal termohon serta perkawinan Pemohon dan Termohon di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ,yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilaksanakan untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tigaratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. EMMAFATRI, SH, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2013/PA.Pspk



**Dra. RABIAH NASUTION, SH**

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**

Panitera Pengganti

perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-